

Jakarta, 5 Agustus 2011

No : 079/DKN/MG/08/2011  
Perihal : Rekomendasi Penghentian Konflik PT. Toba Pulp Lestari


Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Kementerian Kehutanan  
Di  
Tempat

Dewan Kehutanan Nasional melalui Desk Resolusi Konflik Kehutanan telah melakukan serangkaian proses pencarian fakta, pengolahan data dan proses perumusan resolusi konflik terkait kasus PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) yang wilayah konsesinya tumpang-tindih dengan ruang kehidupan masyarakat di Desa Pandumaan, Sipituhuta dan Aek Lung, berupa : Hutan Kemenyan (Tombak Haminjon), lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Sehubungan dengan itu, kami Dewan Kehutanan Nasional merekomendasikan arah penyelesaian sebagai berikut :

1. Addendum wilayah kerja PT. TPL sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan kawasan hutan, sehingga wilayah Area Penggunaan Lain (APL) tidak termasuk kedalam wilayah kerja PT. TPL. Rekomendasi ini akan menyelesaikan kasus Desa Aeklung, karena warga desa tersebut tidak menuntut wilayah kerja PT. TPL yang terdapat di dalam kawasan hutan. Addendum ini termasuk mengeluarkan sebagian wilayah kampung (Tombak Haminjon dan wilayah pertanian masyarakat) Pandumaan Sipituhuta sesuai peta olahan Desk Konflik DKN yang telah diverifikasi Badan Planologi Kehutanan, untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan PT. TPL.
2. Melanjutkan negosiasi antara masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan Kementerian Kehutanan tentang status hak dan pengelolaan Hutan Kemenyan (Tombak Haminjon) dengan warga kedua desa tersebut, dengan bersungguh-sungguh mempertimbangkan :
  - a. Kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kedua desa tersebut terhadap hutan kemenyan (Tombak Haminjon), yang terdapat di dalam kawasan hutan/ wilayah kerja PT.TPL.
  - b. Jasa dan kemampuan masyarakat di kedua desa tersebut dalam melestarikan hutan kemenyan (Tombak Haminjon).

- c. Kepentingan ekonomi masyarakat kedua desa tersebut atas lahan-lahan pertanian/ pemukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan/ wilayah kerja PT. TPL.
  - d. Aspek historis penunjukan/ penetapan kawasan hutan; serta
  - e. Aspek historis tradisi pengelolaan hutan kemenyan (Tombak Haminjon) oleh warga kedua desa tersebut.
3. Memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Demikianlah rekomendasi ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Dewan Kehutanan Nasional



I Made Subadira Gelgel  
Ketua Presidium

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Kapolda Sumatera Utara
3. Bupati Humbang Hasundutan
4. Kapolres Humbang Hasundutan
5. PT. TPL
6. Masyarakat Pandumaan Sipitu Huta
7. Masyarakat Aek Lung
8. KSPPM Parapat